CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Rahma Putri Amalia[1], Heni Siswanto[2], Rini Fathonah[3], Ahmad Irzal Fardiansyah[4] , Aisyah Muda Cemerlang[5]
Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email Korespondensi: prahma363@gmail.com heni.siswanto@fh.unila.ac.id rini.fathonah@fh.unila.ac.id ahmad.irzal@fh.unila.ac.id aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

Human trafficking constitutes a serious violation of human rights, particularly when children become victims of exploitation. The criminal justice system is expected not only to ensure legal certainty but also to realize substantive justice for victims. This study aims to analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons involving child victims and to assess whether the sentence imposed reflects the principle of substantive justice. This research employed a normative juridical approach supported by interviews with legal practitioners and academics. Data were analyzed qualitatively through statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the judges' considerations were based on juridical, philosophical, and sociological aspects. However, the decision did not explicitly emphasize the status of the victim as a child as an aggravating factor, despite the existence of legal provisions mandating enhanced punishment in cases involving child victims. Consequently, the imposed sentence has not fully reflected substantive justice from the perspective of child protection and victim-oriented criminal law policy. The study concludes that judicial reasoning in trafficking cases involving children should place greater emphasis on victim vulnerability to ensure fair and proportional sentencing.

***Keywords**: Substantive Justice, Human Trafficking, Child Victim, Judicial Consideration, Criminal Sentencing.*

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya apabila korbannya adalah anak yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Sistem peradilan pidana diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak serta menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan melalui wawancara dengan praktisi dan akademisi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Akan tetapi, putusan belum secara eksplisit menempatkan status korban sebagai anak

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

sebagai faktor yang memberatkan pidana meskipun terdapat ketentuan yang mengatur pemberatan pidana terhadap pelaku TPPO anak. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dalam perspektif perlindungan anak dan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara TPPO anak perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kerentanan korban guna mewujudkan pemidanaan yang adil dan proporsional.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Perdagangan Orang, Korban Anak, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam harkat dan martabat manusia serta dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi ekonomi, tetapi juga eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, dan berbagai bentuk pemanfaatan manusia lainnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam perkembangannya, korban perdagangan orang didominasi oleh kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

Anak sebagai korban TPPO memiliki posisi yang sangat rentan karena keterbatasan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara TPPO umumnya berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian di persidangan. Penelitian Nanda Amalia dan Faisal (2022) menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Penelitian Hafnidar (2019) menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku TPPO belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, penelitian Rini Fathonah (2016) menegaskan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan hukum yang lebih progresif.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji perlindungan hukum terhadap korban TPPO, kajian mengenai keadilan substantif dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku TPPO dengan korban anak masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk dengan menggunakan perspektif keadilan substantif sebagai instrumen untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak serta mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan substantif.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, akademisi hukum pidana, dan dosen hukum pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak.

Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Keadilan substantif merupakan konsep yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai sarana untuk menerapkan aturan secara formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana, hakim tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, perlindungan terhadap korban, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Dalam Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berperan mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat untuk perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial, termasuk beberapa korban yang masih berstatus anak dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun. Korban-korban tersebut direkrut dan dieksploitasi secara seksual dengan imbalan ekonomi yang sebagian besar dikuasai oleh pihak lain yang mengendalikan praktik tersebut.

Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak, fakta bahwa korban merupakan anak di bawah umur memiliki arti penting dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana. Anak merupakan kelompok rentan yang secara hukum memperoleh perlindungan khusus karena belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis untuk mengambil keputusan secara bebas. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam praktik eksploitasi seksual komersial tidak dapat dipandang sebagai bentuk persetujuan yang sah, melainkan sebagai keadaan yang menunjukkan adanya kerentanan yang harus dilindungi oleh negara.

Dalam perkara ini, para korban tidak hanya mengalami eksploitasi seksual, tetapi juga berada dalam hubungan ketergantungan ekonomi dengan pelaku utama. Fakta persidangan menunjukkan bahwa beberapa korban terdorong untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial karena dijanjikan telepon genggam, kendaraan bermotor, maupun berbagai kebutuhan lainnya yang kemudian dibebankan sebagai utang dan harus dibayar melalui hasil eksploitasi seksual mereka. Pola demikian menunjukkan adanya bentuk eksploitasi yang tidak hanya bersifat seksual, tetapi juga ekonomi karena korban ditempatkan dalam situasi yang membuat mereka sulit melepaskan diri dari sistem tersebut.

Namun demikian, analisis terhadap keadilan substantif tidak dapat berhenti pada posisi korban semata. Keadilan substantif juga menuntut adanya penilaian yang proporsional terhadap pelaku. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta pencegahan kejahatan di masa yang akan datang.

Perspektif tersebut menjadi penting karena dalam perkara *a quo* terdakwa bukanlah aktor utama yang mengendalikan keseluruhan praktik perdagangan orang. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berperan sebagai operator yang bertugas mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat dan memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp50.000,00 dari setiap pelanggan yang berhasil diperoleh. Sementara itu, pengelolaan korban, penguasaan hasil transaksi, pengaturan utang, dan penyediaan sarana prostitusi dilakukan oleh pihak lain. Selain itu, terdakwa juga mengakui melakukan pekerjaan tersebut karena memiliki utang yang

sebelumnya telah dibayarkan oleh Dila Aprilia selaku mucikari sehingga ia bekerja untuk mencicil kewajiban tersebut.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan terdakwa berbeda dengan pelaku utama. Menurut teori individualisasi pidana, hakim harus memperhatikan karakteristik masing-masing pelaku, termasuk tingkat kesalahan, motif, dan peran yang dilakukan dalam tindak pidana. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu diwujudkan melalui pidana yang paling berat, melainkan melalui pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi secara signifikan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perempuan yang dipasarkan merupakan anak-anak di bawah umur, namun tetap aktif mencarikan pelanggan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Dengan demikian, terdakwa tetap memiliki kontribusi nyata terhadap berlangsungnya eksploitasi seksual terhadap anak sehingga pertanggungjawaban pidana tetap harus dibebankan kepadanya.

Dalam perspektif keadilan substantif, kelemahan utama putusan ini bukan terletak pada lamanya pidana yang dijatuhkan, melainkan pada belum optimalnya pertimbangan hakim dalam menempatkan status anak sebagai korban sebagai faktor yang memiliki bobot khusus dalam proses pemidanaan. Pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana dan peran terdakwa, sementara dampak eksploitasi terhadap korban anak belum dianalisis secara mendalam dalam alasan pemidanaan. Padahal, eksploitasi seksual terhadap anak dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, gangguan perkembangan sosial, kehilangan akses pendidikan, serta stigma sosial yang dapat memengaruhi masa depan korban.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Berdasarkan tujuan tersebut, ukuran keadilan tidak lagi hanya ditentukan oleh berat atau ringannya pidana penjara, tetapi oleh sejauh mana putusan mampu memberikan perlindungan kepada korban, memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, dan menjaga kepentingan masyarakat secara seimbang.

Dengan demikian, Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum karena unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan hakim masih dapat dikembangkan lebih jauh dengan memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap kerentanan korban anak sebagai faktor yang menentukan kualitas keadilan dalam putusan. Oleh karena itu, orientasi pemidanaan dalam perkara perdagangan orang seharusnya tidak lagi terfokus pada persoalan berat atau ringannya pidana semata, melainkan pada kemampuan putusan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban, mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku secara proporsional, dan mewujudkan tujuan pemidanaan secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah memenuhi aspek kepastian hukum karena Majelis Hakim berhasil membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memberikan perhatian yang memadai terhadap status korban sebagai anak yang merupakan kelompok rentan dan memperoleh perlindungan khusus menurut hukum. Padahal, korban dalam perkara ini tidak hanya mengalami eksploitasi seksual, tetapi juga berpotensi mengalami trauma psikologis, gangguan perkembangan sosial, serta dampak negatif yang berkepanjangan terhadap masa depannya.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap keadilan putusan tidak dapat hanya didasarkan pada berat atau ringannya pidana penjara yang dijatuhkan. Dalam paradigma pemidanaan modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mempertimbangkan perlindungan korban, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan masyarakat, serta upaya rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu, kelemahan utama putusan ini bukan terletak pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, melainkan pada belum optimalnya pertimbangan hakim dalam menempatkan kerentanan anak sebagai korban sebagai faktor penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan yang berkeadilan tidak hanya harus proporsional terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR RUJUKAN

1. Journal

Arief, B. N. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahardjo, S. (2017). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rifai, A. (2020). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Book

Amalia, N., & Faisal. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 6(2), 145–160.

Fathonah, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif hak asasi manusia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 163–180.

Hafnidar. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 11(2), 135–148.

Kurniawan, M. B. (2022). Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 421–438.

Lestari, N., & Susanto, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 187–201.

Pakpahan, H. (2019). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. *PATIK: Jurnal Hukum*, 8(1), 13–25.

Prasetyo, A., & Wibowo, R. (2024). Keadilan substantif dalam pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 45–62.

Prisilla, J. C. (2020). Kriminalisasi pengguna jasa perempuan yang dieksploitasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 1405–1426.

Sari, D. A., & Husin, B. R. (2023). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(1), 55–72.

Zulfa, E. A. (2021). Perkembangan sistem pemidanaan dan pemidanaan modern di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 275–294.